

**USAHA BANK MENJAGA RAHASIA BANK  
DALAM RANGKA PERLINDUNGAN  
TERHADAP NASABAH<sup>1</sup>**

Oleh : Nancy Sarapi<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah bagaimana usaha bank menjaga rahasia bank dan bagaimanakah sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif dan penulis dapat berkesimpulan, bahwa: 1. Setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang No.23 Prp 1960 tentang Rahasia Bank dan dalam Undang-undang N0.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Bentuk usaha yang dapat dilakukan bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah atau aktivitasnya di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan, maka bank tidak memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya. 2. Masalah tindak pidana perbankan merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam membahas Hukum Perbankan melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dikategorikan sebagai "tindak pidana kejahatan". Oleh karena itu pelanggar ketentuan rahasia bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar pelanggaran, perlu diberi sanksi hukum pidana. Sanksi pidana tersebut bukan hanya sebagai pelengkap suatu peraturan dalam

bidang perbankan melainkan diperlukan guna di taatinya peraturan tersebut.

Kata kunci: Rahasia Bank, Nasabah.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Perbankan merupakan pokok dari sistem keuangan setiap negara, karena perbankan merupakan salah satu motor penggerak pembangunan seluruh bangsa. Tidak dapat disangkal bahwa didalam mencapai tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, perbankan mempunyai peran yang sangat penting.

Suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya tidak mustahil dapat sangat mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global. Hal ini pernah dialami oleh negara Amerika Serikat, atau kurang lebih setengah dari jumlah bank yang ada di sana pada waktu itu gulung tikar.<sup>3</sup>

Dalam rangka menghindari terjadinya penyalahgunaan keuangan nasabah, maka dibuatlah aturan khusus yang melarang bank untuk memberikan informasi tercatat kepada siapapun berkaitan dengan keadaan keuangan nasabah, simpanan dan penyimpanannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang disebutkan secara tegas didalam Undang-undang tersebut. Dalam ketentuan Pasal 2 Undang-undang No.23 Prp 1960 tentang Rahasia Bank. Hal inilah yang disebut dengan "Rahasia Bank". Pelanggaran terhadap rahasia bank merupakan salah satu bentuk kejahatan.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 080711617

<sup>3</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, 2003, hal-1

Yang menjadi masalah bukan hanya karena adanya pembocoran rahasia, akan tetapi kenyataannya bahwa rahasia bank itu kadang kala dijadikan sebagai tempat berlindung bagi penyelewengan administrasi dan kolusi pada perbankan.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana usaha bank menjaga rahasia bank?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelanggaran rahasia bank?

### **C. Metode Penelitian**

Metode yang dipakai dalam penulisan Skripsi ini tergolong ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan atau dengan pengumpulan data secara studi pustaka (*library research*) penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Usaha Bank Menjaga Rahasia Bank**

Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat dari tindakan lembaga, ataupun oknumnya yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat tersebut. Bila suatu saat kepercayaan masyarakat menjadi luntur terhadap bank, maka hal itu merupakan suatu bencana perekonomian negara, yang sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Permasalahan rahasia bank sering kali menjadi topik atau tema yang menarik untuk diperbincangkan oleh berbagai kalangan, baik dikalangan akademisi dan praktisi, bahkan para politisi. Menariknya masalah tersebut pada dasarnya disebabkan adanya keingintahuan dari masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkepentingan, mengenai keadaan keuangan seorang nasabah debitor yang berada di suatu bank tertentu, sehat atau tidak, bermasalah atau tidak. Tetapi di lain

pihak, bank tidak mungkin dapat memberikan keterangan tersebut karena terbentur dengan ketentuan dengan ketentuan yang mengatur rahasia bank.

Sifat dari ketentuan rahasia bank menurut Drs. Muhammad Djumhana, SH dalam bukunya "Hukum Perbankan di Indonesia", terdapat 2 (dua) teori mengenai rahasia bank, yaitu teori rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu bank ini mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia nasabah yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun, biasa atau dalam keadaan luar biasa, dan teori rahasia bank bersifat nisbi, yaitu bahwa bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya, bila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara.<sup>4</sup>

Teori Rahasia Bank yang Bersifat Mutlak (Absolutely Theory)

Menurut teori ini bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apa pun juga, dalam keadaan biasa atau dalam keadaan luar biasa. Teori ini sangat menonjolkan kepentingan individu, sehingga kepentingan negara dan masyarakat sering terabaikan. Teori Rahasia Bank yang Bersifat Relatif'. Menurut teori ini bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan yang mendesak, misalnya untuk kepentingan negara atau kepentingan hukum. Teori ini banyak di anut oleh bank-bank di banyak negara di dunia, termasuk Indonesia. Adanya pengecualian dalam ketentuan rahasia bank memungkinkan untuk kepentingan tertentu suatu badan atau instansi diperbolehkan meminta keterangan atau data tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan

---

<sup>4</sup> Chatamarrasjid, Ais, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, hal – 132.

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup>

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pengertian mengenai rahasia bank selalu ditentukan dalam Undang-undang yang mengatur lembaga perbankan. Namun demikian, sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat rumusan tentang rahasia bank itu pun mengalami perubahan, baik pengertian maupun ruang lingkungannya.

Mengenai pengertian dan ruang lingkup rahasia bank, sebelumnya berlakunya UU No.7 Tahun 1998 jo. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dapat ditemukan dalam UU No. 23 Prp 1960 tentang Rahasia Bank dan dalam UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan.

Rahasia bank merupakan hal yang sangat penting karena bank sebagai lembaga kepercayaan wajib merahasiakan sejak sesuatu yang berhubungan dengan nasabah penyimpan dan simpanannya. Melakukan penerapan dalam hal-hal (informasi) yang bersifat rahasia terutama pada bank sangatlah sulit belum ada suatu keseragaman yang menentukan hal-hal apa saja yang dapat dikategorikan sebagai sesuatu yang dirahasiakan oleh bank dari informasi dan data-data seorang nasabah.

Istilah *Prudent* yang dikaitkan dengan fungsi pengawasan bank mulai dikenal pada tahun 1980-an. *Prudent* merupakan konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan dan teknik dalam manajemen resiko bank, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun yang dapat membahayakan *stakeholders*. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan, kesehatan, dan kestabilan sistem perbankan. Arah dan sasarannya difokuskan kepada kepentingan perbankan dan perekonomian domestik.

Pengaturan dan pengawasan Bank mengacu pada Undang-undang Nomor 7

Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998. Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap Bank bersifat pengawasan langsung atau pengawasan tidak langsung. Menurut penjelasan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan langsung adalah bentuk pemeriksaan yang disertai dengan tindakan-tindakan perbaikan, sedangkan Pengawasan tidak Langsung terutama dalam bentuk pengawasan dini melalui penelitian, analisis, evaluasi laporan bank.

Pengawasan Bank secara umum dalam dunia perbankan menggunakan istilah "Asas Kehati-hatian", sehingga muncullah istilah "Pengawasan bank berdasarkan Asas Kehati-hatian". Prinsip utama yang digunakan dalam melakukan pengawasan bank pada awalnya, adalah :<sup>6</sup>

1. Asas perbankan yang sehat, menekankan pada aspek likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas. Aspek risiko lainnya seperti kalsifikasi kredit, pencadangan risiko kerugian, konsentrasi kredit, dan kualitas manajemen sebagai pendukung dari penilaian aspek utama tersebut tetap diperhatikan ;
2. Asas perkreditan yang sehat, berpedoman pada prinsip 5C dalam menilai kredit, yaitu : *Charakter, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*. Kejelasan kebijakan manajemen perkreditan, prosedur, dan pedoman penilaian kredit, serta kecermatan dan konsistensi penerapannya menentukan kualitas kredit yang diberikan.

Asas perbankan yang sehat membutuhkan asas perkreditan yang sehat, karena keduanya saling mempengaruhi

<sup>5</sup> Ibid, hal-133.

<sup>6</sup> Wulanmas A. P. G Frederik, Hukum Perbankan, Genta Press, hal – 74.

satu sama lain. Asas perbankan yang sehat sangat tergantung dari asas perkreditan yang sehat. Dimungkinkan untuk menghindari risiko dari pemberian kredit, sebab yang menjadi penyebab faktor penyebab krisis perbankan disebabkan oleh kualitas manajemen yang buruk dan pengawasan bank yang kurang efektif.

### **Pengawasan Tidak Langsung**

Mekanisme pengawasan tidak langsung meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Melakukan penilaian atas kepatuhan, ketepatan waktu, dan konsistensi materi laporan. Bila terdapat penyimpangan, pelanggaran, dan /atau keganjilan, pengawasan bank mengklarifikasi untuk memperoleh kejelasan dan sebab-musababnya.
2. Menganalisis setiap jenis laporan maupun kombinasi berbagai laporan yang diterima. Analisis horizontal dilakukan untuk menilai kewajaran perkembangan. Sedangkan analisis vertikal dilakukan untuk kelayakan rasio komponen-komponen yang saling mempengaruhi, baik dalam rangka memenuhi peraturan atau menilai efisiensi dan potensi risiko. Biasanya juga dilakukan perbandingan kondisi antara bank yang sekelas-setingkat.<sup>7</sup>

### **Pengawasan Langsung / Pemeriksaan**

Pengawasan/pemeriksaan ini bertujuan untuk meyakini kondisi bank secara langsung berdasarkan data dan dokumen yang dipelihara oleh bank, sekaligus menguji kebenaran dan konsisten pembuatan laporan yang disampaikan kepada otoritas pengawasan bank.

Pemeriksaan ini bersifat menyeluruh dan dilakukan secara berkala, pada umumnya 1 (satu) tahun sekali. Selain pemeriksaan umum dapat pula dilakukan pemeriksaan khusus yang memfokus pada pemeriksaan

kredit dan aset-aset beresiko lainnya atau bidang usaha lain yang menurut otoritas pengawasan bank perlu diperhatikan atau berpotensi menimbulkan masalah. Bank yang diperiksa setelah itu wajib melaporkan hasil pemeriksaannya kepada otoritas pemeriksaan bank, kemudian otoritas pengawasan bank akan menguji dan mencocokkan dengan hasil pengawasan tidak langsung. Apabila laporan tidak cocok, maka akan diadakan pertemuan segitiga antara bank, akuntan publik, dan otoritas pengawasan bank untuk mendiskusikan masalahnya, mengambil sikap serta memberi petunjuk atau tidak lanjut sesuai dengan ketentuan.<sup>8</sup>

Perlindungan semakin dipandang perlu didalam kemajuan teknologi komputer, dewasa ini yang sangat memudahkan pengumpulan dan penyebarluasan informasi, dan dalam suasana kehidupan masyarakat yang serba kompleks dan sibuk. Perlindungan ini semakin diperlukan dengan semakin gencarnya usaha-usaha pemasaran yang sering kali menimbulkan pertukaran informasi mengenai nasabah antara satu lembaga dengan lembaga lain atau antara satu bank dengan bank lain. Perlindungan terhadap kerahasiaan ini bisa timbul dalam berbagai bentuk. Pada mulanya rahasia bank terdapat pada kelaziman atau hukum kebiasaan (*customary law*) yang ada dalam praktek perbankan di masyarakat dalam perjanjian antara bank dan nasabah, tidak dicantumkan klausula mengenai rahasia bank, bank tetap wajib merahasiakan nasabah keuangan dan nasabanya.<sup>9</sup>

Hubungan kontraktual antara bank dan nasabahnya untuk menjaga rahasia nasabahnya boleh dikatakan selalu ada dalam praktek perbankan dan usianya sama tuanya sejarah perbankan itu sendiri.

Mengingat dampak dari

<sup>8</sup> Ibid hal - 76

<sup>9</sup> Dr. Yunus Husein, SH, LSM, Rahasia Bank dan Penegakkan Hukum, pustaka Juanda Tiga Lima, hal – 47.

<sup>7</sup> Ibid hal -75.

bangkrutnya perbankan terhadap nasabahnya dan kestabilan sistem keuangan menyebabkan otoritas pengatur perbankan harus peduli terhadap peraturan kehati-hatian, antara lain, tentang ketentuan tentang batas maksimum batas kredit, kualitas aktiva produktif, likuiditas bank, kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya (*solvency*), manajemen risiko (*risk management*), dan tingkat kesehatan bank.<sup>10</sup>

Penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principles*) dalam seluruh kegiatan perbankan merupakan salah satu cara untuk menciptakan perbankan yang sehat, yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap perekonomian secara makro. Penerapan prinsip kehati-hatian harus menyeluruh, tidak hanya menyangkut masalah pemberian kredit dan pengelolaan manajemen pada saat operasional, tetapi harus sejak pendirian bank yang bersangkutan.

3 (tiga) prinsip yang mendasari falsafah perbankan, Menurut Drs. H. As. Mamuddin, dalam bukunya "Etika Bisnis Perbankan", falsafah perbankan mengandung pengertian, menjaga keserasian antara prinsip pengelolaan bank dan kepentingan berbagai pihak yang dilandasi etika. Selanjutnya, dijelaskan bahwa dengan kata lain, hal itu mempertemukan antara prinsip pengelolaan bank dan prinsip kewajiban bank yang di dasari prinsip etika bank. 3 (tiga) prinsip tersebut merupakan *three in one*, yaitu :<sup>11</sup>

1. *Banking management principles* (Prinsip pengelolaan perbankan).
2. *Banking duty principles* (prinsip kewajiban perbankan).
3. *Banking ethic principles* (prinsip etika perbankan).

Prinsip rahasia bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan lain-lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan (wajib) dirahasiakan.<sup>12</sup> Untuk dapat mengetahui apakah prinsip rahasia bank dilaksanakan oleh sesuatu bank atau tidak, ada tiga tahap yang mesti diklarifikasi, yaitu sebagai berikut :

Tahap I : Apakah informasi yang diberikan oleh bank itu termasuk dalam ruang lingkup rahasia bank.

Tahap II : Apakah informasi tersebut disampaikan oleh pihak-pihak yang memang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Tahap III : Jika informasi tersebut termasuk ke dalam ruang lingkup rahasia bank, harus diteliti apakah pembukaan informasi tidak tergolong ke dalam perkecualian yang dibenarkan oleh perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Sanksi Terhadap Sanks Terhadap Pelanggaran Bank**

Secara eksplisit ada dua jenis tindak pidana yang ditentukan oleh Pasal 47 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berkaitan dengan rahasia bank. Pertama, tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang tanpa membawa perintah atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia dengan sengaja memaksa bank atau pihak yang terafiliasi untuk memberikan keterangan yang harus dirahasiakan oleh bank. Kedua, tindak pidana yang dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank, atau pihak terafiliasi lainnya, yang dengan sengaja memberikan

<sup>10</sup> Ibid, hal 151.

<sup>11</sup> Ibid, hal 154 - 155

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, SH, MH, Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan, Mandar Maju, hal-84

keterangan yang wajib dirahasiakan oleh bank. Tindak pidana tersebut ditentukan oleh Pasal 47 ayat (2). Ayat (1) dan (2) tersebut berbunyi sebagai berikut :

(1) Barang siapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya

Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan menurut Pasal 40, diancam dengan pidana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,0 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Menurut sistem Undang-undang Perbankan maka sanksi pidana atas pelanggaran prinsip kerahasiaan bank ini bervariasi. Ada 3 ciri khas dalam hal sanksi pidana terhadap pelanggaran rahasia bank dalam Undang-undang Perbankan ini, sebagaimana juga terhadap sanksi-sanksi pidana lainnya dalam Undang-undang Perbankan yang bersangkutan. Ciri khas dalam sanksi pidana terhadap pelanggaran prinsip rahasia bank, yaitu sebagai berikut :

1. Terhadap ancaman hukuman minimal disamping ancaman hukuman maksimal;

2. Antara ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda bersifat kumulatif, bukan alternatif;

3. Tidak ada korelasi antara berat ringannya ancaman hukuman penjara dengan hukuman denda.

Dalam kaitannya dengan pengecualiannya terhadap ketentuan rahasia bank ini, membawa konsekuensinya kepada bank untuk wajib memberikan keterangan yang diminta. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 42A Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42. Ini berarti bank wajib memberikan keterangan yang diminta demi hukum dalam rangka pemeriksaan perpajakan, penyelesaian piutang bank, untuk pemeriksaan peradilan pidana.

Rahasia bank akan gugur, apabila :

1. Untuk kepentingan perpajakan. Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengelurkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tentang keuangan nasabah penyimpanannya tertentu kepada pejabat pajak.

2. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara. Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada Pejabat Badan Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.

3. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.

4. Dalam rangka tukar-menukar informasi antar bank, direksi bank dapat memberitahukan keadaan keuangan nasabahnya kepada bank lain.<sup>13</sup>

Ketentuan rahasia bank diperlukan karena perbankan harus melindungi nasabahnya. Bank yang membocorkan informasi yang dikategorikan rahasia bank layak dikenakan sanksi berat. Meskipun begitu, ketentuan itu tidaklah bisa kaku serta ketat tanpa kekecualian. Ketentuan itu dapat dikesampingkan saat kepentingan umum (masyarakat) tampak bakal dirugikan oleh oknum tertentu. Disinilah terlihat bahwa kepentingan masyarakat menjadi prioritas utama karena kepentingan masyarakat harus dilindungi, yaitu perbankan bukanlah lembaga yang bisa dijadikan tempat untuk penyalahgunaan kewenangan atau tempat kerja sama mereka yang melanggar hukum.<sup>14</sup>

Lembaga perbankan dengan ketentuan rahasia bank dibuat sebenarnya bukan untuk disalahgunakan. Jauh dari tujuan semula, orang yang jahat akan menggunakan lembaga perbankan untuk berbuat apa saja meskipun di luar.

Ancaman hukuman pidana terhadap pelaku tindak pidana di bidang Perbankan menurut Undang-undang Perbankan, dapat dibagi dalam 3 kategori, sebagai berikut :

1. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 Miliar rupiah dan maksimal 200 Miliar rupiah.  
Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 10 Miliar rupiah dan maksimal 200 Miliar rupiah diancam terhadap barang siapa yang tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42, dengan sengaja

memaksa bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-undang Perbankan.

2. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 (empat) Miliar rupiah dan maksimal 8 Miliar rupiah.  
Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 4 (empat) tahun serta denda minimal 4 Miliar rupiah dan maksimal 8 Miliar rupiah tersebut diancam terhadap para anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahsiakan menurut Pasal 40 Undang-undang Perbankan.
3. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 Miliar rupiah dan maksimal 15 Miliar rupiah.  
Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun serta denda minimal 4 Miliar rupiah dan maksimal 15 Miliar rupiah tersebut di ancam kepad anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42A dan Pasal 44A Undang-undang Perbankan.

Selain itu, dari segi perdata pelaku dituntut ganti rugi atas alasan perbuatan melawan hukum (*turt of law*) karena telah melanggar Pasal 40. Atas pelanggaran, pelaku diancam, dengan ganti rugi sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Bank sebagai lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat (*fiduciary financial institution*) dihadapkan pada dua kewajiban yang saling bertentangan, dan seringkali tidak dapat dirundingkan. Bank mempunyai kewajiban untuk tetap merahasiakan keadaan dan catatan keuangan nasabahnya (*duty of confidentiality*). Kewajiban menjaga rahasia

<sup>13</sup> Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, Rajawali Pers, hal-62.

<sup>14</sup> Muhammad Djumhana, Asas-asas Perbankan, Citra Aditya Bakti, hal-273.

ini sering timbul atas dasar kepercayaan (*fiduciary duty*). Di lain pihak, bank juga berkewajiban untuk mengungkapkan (*disclose*) keadaan dan catatan keuangan nasabahnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Disinilah muncul *conflict of interest* yang dihadapi bank.<sup>15</sup>

Meskipun atas pelanggaran Pasal 40 pelaku telah dijatuhi hukuman pidana, namun hal tersebut tidak mengurangi hak bagi pihak korban untuk menuntut ganti rugi perdata. Pembukaan rahasia bank seseorang selama melanggar Undang-undang (*violation a statitory*) juga melanggar hak nasabah (*violation of a right*) yang dapat mendatangkan kerugian kepada nasabah. Penerapannya dapat disetujui sepanjang pelanggaran dilakukan terhadap kepentingan nasabah atau debitur yang beritikad baik.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Setiap bank wajib memegang teguh prinsip rahasia bank. Sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang No.23 Prp 1960 tentang Rahasia Bank dan dalam Undang-undang NO.14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan. Bentuk usaha yang dapat dilakukan bank di dalam menjaga keamanan rahasia bank adalah apabila ada orang yang menanyakan identitas dari nasabah atau aktivitasnya di bank selain dari ketiga pihak yang berwenang yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan, maka bank tidak memberikan informasi apapun. Bank akan merahasiakannya. Dengan melakukan upaya menjaga rahasia bank berarti secara tidak langsung juga menjaga keamanan keuangan nasabah karena rahasia bank mencakup perlindungan terhadap nasabah dan simpanannya.

2. Masalah tindak pidana perbankan merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan dalam membahas Hukum Perbankan melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank dikategorikan sebagai “tindak pidana kejahatan”. Oleh karena itu pelanggar ketentuan rahasia bank, apabila dibandingkan dengan hanya sekedar pelanggaran, perlu diberi sanksi hukum pidana. Sanksi pidana tersebut bukan hanya sebagai pelengkap suatu peraturan dalam bidang perbankan melainkan diperlukan guna di taatinya peraturan tersebut.

### **B. Saran**

1. Untuk mendorong kondisi perbankan yang sehat serta menghindari kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap prinsip kerahasiaan bank, maka sebaliknya dilakukan tindakan-tindakan karena bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dana, harus memiliki kemampuan untuk melindungi nasabahnya, salah satunya dengan menunjang tinggi prinsip kerahasiaan bank.

2. Tercapainya tujuan untuk menciptakan dunia perbankan yang sehat, maka para pihak yang terkait dengan dunia perbankan diharapkan dapat melakukan berbagai upaya untuk terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dapat menyebabkan masalah pada suatu bank. Perbankan yang sehat tidak terlepas dari kualitas para pihak yang terkait, yakni pemilik, pimpinan, dan karyawan serta nasabah sebagai pihak pengguna jasa dan pihak-pihak terkait lainnya. Apabila kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan yang di taati dan dilaksanakan dengan baik oleh para pelaku usaha jasa perbankan, maka

---

<sup>15</sup> Muhammad Djumhana, Asas-asas Perbankan, Citra Aditya Bakti, hal – 272.



diharapkan sektor perbankan akan berkembang dengan bank dan menjadi pendorong kemajuan ekonomi bangsa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ais Chatamarrasjid, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta.2010
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Medan. 2011
- Djumhana Muhammad, *Asas-asas hukum Perbankan Indonesia*, Bandung.2006
- Frederik Wulanmas, *Hukum Perbankan*, Manado. 2006
- Hasibuan Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta.2011
- Husein Yunus, *Rahasia Bank dan Penegakkan Hukum*, Jakara.2010
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Februari.2002
- Sihombing Jonker, *Penjamin Simpanan Nasabah Perbankan*, Alumni Bandung.2010
- Sugandhi R, *KUHP dan KUHPA*, Usaha Nasional Surabaya.1980
- Sutedi Adrian, *Hukum Perbankan, Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, Jakarta.2006
- Usman Rachmadi, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Banjarmasin.2011
- Tim Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, *Hukum Perbankan*, Manado. 2007